

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari sumber-sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah tersebut. Pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Suatu daerah dapat dikatakan makmur dan sejahtera apabila daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dalam pembangunan daerah tersebut. Dimana telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan daerah bertanggung jawab atas pembiayaan pelaksanaannya demi kelancaran pembangunan daerah.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang memberikan kontribusinya kepada daerah dalam proses pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan, Kabupaten Rokan Hulu sendiri terdiri dari 16 kecamatan 6 kelurahan dan 139 desa. Penerimaan pajak penerangan jalan di kabupaten Rokan Hulu khususnya di Kecamatan Rambah yang tidak sepenuhnya terpenuhi dan masih belum maksimal, walaupun disetiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan tetapi belum mencapai targetnya. Dalam hal pemerintah dituntut untuk mempunyai suatu inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan Negara (Nuzula et al, 2015). Salah

satu pajak yang berperan penting adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Di Kecamatan Rambah

No	Tahun	Jumlah Pelanggan PLN	Target Pembayaran Listrik	Realisasi Pembayaran Listrik	Persentase Realisasi
1	2018	2.500	260.218.303	265.896.727	102%
2	2019	2.800	282.113.520	280.900.161	99%
3	2020	2.970	300.101.305	320.200.168	106%
4	2021	3.500	280.506.102	250.254.701	89%
5	2022	3.633	292.583.101	270.100.000	92%

Sumber : Data Pt Pln (Persero) Wil Riau & Kepri Area Pekanbaru Rayon Pasir Pengaraian

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan telah memberikan kontribusi yang potensial kepada kabupaten Rokan Hulu walaupun realisasi penerimannya mengalami ketidak stabilan pendapatan dari tahun ke tahun. Hal ini di tinjukkan pada tabel di atas yakni adanya peningkatan dan penurunan pajak penerangan jalan disetiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 5 tahun ini kontribusi pajak penerangan jalan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 penerimaan pajak penerangan jalan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 92% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebesar 89%, tahun 2020 sebesar 106%, sedangkan tahun 2019 sebesar 99%, dan tahun 2018 sebesar 102%.

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan pajak penerangan jalan adalah adanya beban pajak ini dapat mempengaruhi dunia industri sehinggamenghawatirkan iklim usaha yang ada, selain itu adanya perubahan nomeklatur (persyaratan) dalam penetapan pajak penerangan jalan menjadi pajak energi listrik akan membingungkan para pelaku usaha, hal ini disebabkan adanya perubahan dalam obyek pajak. Masalah

lain berkaitan yang melanda Indonesia. Selain itu, masih banyak daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh listrik.

Berkaitan dengan pajak penerangan jalan, pemerintah daerah dapat melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak diantaranya adalah penarikan pajak dapat dilakukan secara progresif berdasarkan daya pasang konsumen. Upaya lain adalah memberikan kompensasi bagi pihak perusahaan yang menggunakan tenaga listrik non PLN. Sedangkan bagi pelanggan PLN sebaiknya dapat melakukan perbedaan dalam penetapan prosentase pajak khususnya untuk pelanggan dunia usaha dan pelanggan rumah tangga.

Dari sisi penerimaan pajak, jumlah pelanggan PLN memiliki dampak yang cukup signifikan. Yang di maksud dengan pelanggan adalah konsumen yang terdapat di PLN. Konsumen dalam Keputusan Direktur Jendral Listrik dan Pemanfaatan energi Nomor 16-12/43/600.3/2003, adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya sebagai pelanggan yang menggunakan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik. Pelanggan PLN dikelompokkan menjadi empat bagian., yaitu : Golongan Rumah Tangga, Golongan Industri, Golongan Umum, dan Golongan Usaha. Apabila jumlah pelanggan meningkat maka penggunaan terhadap kebutuhan listrik juga semakin meningkat karena listrik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, dan ditambah dengan adanya listrik Prabayar yang banyak diminati masyarakat Rambah, banyak para pelanggan listrik kategori rumah tangga yang beralih ke listrik Prabayar sehingga meminimalisir penunggakan pembayaran PLN. Dengan adanya listrik Prabayar ini masyarakat tergolong

membayar terlebih dahulu untuk mengkonsumsi listrik, dari pembelian pulsa listrik ini menambah pendapatan, dengan menambahnya pendapatan maka penerimaan pajak penerangan jalan meningkat. Signifikannya antara jumlah pelanggan listrik dengan penerimaan pajak penerangan jalan karena kenyataan menunjukkan bahwa pelanggan merupakan salah satu indikator kuat terhadap pertumbuhan penggunaan listrik. Listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat, tanpa listrik masyarakat tidak dapat menjalankan kegiatan perekonomian mereka secara normal.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Wahyuddin, 2017 dan Indrakusuma, 2011). Yang menghasilkan temuan jumlah pelanggan, daya tersambung dan pemakaian listrik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di kota Semarang. Menurut hasil penelitian dari Putri Ayu Jernius, Rika Kharlina, Icha Fajriana (2020) menyatakan bahwa jumlah pelanggan PLN berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan jalan. Sementara menurut penelitian yang di lakukan oleh Siti Munawaroh, Frendyka Junaedi Abdillah (2020) menyatakan bahwa jumlah pelanggan PLN berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.

Selain jumlah pelanggan PLN, jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*) juga berdampak pada penerimaan pajak penerangan jalan. Jumlah pemakaian KWH yang besar diprediksi dapat mempengaruhi pemungutan pajak penerangan jalan karena dalam melakukan pembayaran rekening listrik, total tagihan listrik pelanggan berpatokan kepada jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*) yang dipakai dikalikan dengan tarif dasar listrik (Istmartani, 2013:56). Hasil perkalian tersebut merupakan bagian dari perhitungan nilai jual tenaga listrik yang menjadi dasar pengenaan pajak

penerangan jalan. Dengan kata lain semakin besar dasar pengenaan pajaknya, maka penerangan jalan yang terutang pun akan ikut meningkat. Menurut hasil penelitian dari Endang Witantri (2016) menyatakan bahwa jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.

Penjualan daya listrik juga merupakan faktor yang mendorong besarnya penerimaan pajak penerangan jalan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang tenaga listrikan, daya listrik atau tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. Setiap kenaikan penjualan daya listrik dapat meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Palembang karena dengan meningkatnya penjualan daya listrik berarti menambah pendapatan yang akan dihasilkan, dari pendapatan ini yang kemudian akan menghasilkan kenaikan pajak penerangan jalan. Hal ini dibuktikan dari data yang didapat dari PT PLN WS2JB, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan penjualan daya listrik maka penerimaan pajak penerangan jalan meningkat.

Faktor yang menyebabkan kegagalan tercapainya target penerimaan pajak penerangan jalan adalah kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Bahkan apapun sistem administrasi perpajakan dan administrasi yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan maka pajak sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman mereka terhadap ketentuan perpajakan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian atau observasi yang lebih mendalam akan masalah tersebut

dengan judul **“Pengaruh Jumlah Pelanggan PLN, Jumlah Pemakaian KWH (*kilowatt hour*), Penjualan Daya Listrik Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kecamatan Rambah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis dapat menguraikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Jumlah Pelanggan PLN berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kecamatan Rambah?
2. Apakah Jumlah Pemakaian KWH (*kilowatt hour*) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kecamatan Rambah?
3. Apakah Penjualan Daya Listrik berpengaruh terhadap pajak penerangan jalan di Kecamatan Rambah?
4. Apakah Jumlah pelanggan PLN, Jumlah Pemakaian KWH (*kilowatt hour*), Penjualan Daya Listrik berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kecamatan Rambah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah di atas maka tujuan penelitian yang diteliti penulis sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh dari Jumlah Pelanggan PLN Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kecamatan Rambah.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Jumlah Pemakaian KWH (*kilowatt hour*)

Terhadap Pajak Penerangan Jalan di Kecamatan Rambah.

3. Untuk Mengetahui Penjualan Daya Listrik Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kecamatan Rambah.
4. Untuk Mengetahui Pengaruh jumlah pelanggan PLN, Jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*), Penjualan Daya Listrik terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kecamatan Rambah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Dari Penelitian ini Adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat digunakan untuk menambah wawasan dan menambah pengetahuan, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pembandingan bagi pembaca yang melaksanakan penelitian.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak instansi terkait untuk lebih mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah pelanggan PLN, Jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai panduan untuk pihak yang akan melakukan penelitian pada tahun berikutnya dan sebagai referensi ilmiah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

1.5 Batasan Masalah Dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah fokus dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penulis membatasinya, adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada Jumlah pelanggan PLN, Jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*), Penjualan daya listrik terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kecamatan Rambah.
2. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari PT PLN (persero) Wil Riau & kepri area pekanbaru rayon pasir pengaraian.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian dari penelitian Siti Munawaroh, Frendyka Junaedi Abdillah (2020) terdapat beberapa perbedaan pendapat yaitu :

1. Peneliti menambah variabel Jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*) dan Penjualan daya listrik sebagai pembeda dengan penelitian terdahulu.
2. Periode yang digunakan berbeda, periode yang dilakukan oleh Siti Munawaroh, Frendyka Junaedi Abdillah (2020).

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulis.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian yang relevan menjadi referensi penulis, kerangka penelitian dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil dari penelitian Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dirangkum suatu kesimpulan dari bab - bab sebelumnya, kemudian dicoba untuk mengemukakan saran – saran yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Theory Of Planned Behavior

Menurut Machrus dan Purwono (2020:64) *Theory Of Planned Behavior* adalah sebagai berikut” Teori tindakan yang direncanakan (*theory of planned behavior*) mengemukakan bahwa tindakan manusia dibimbing oleh tiga macam faktor, yaitu keyakinan (*belief*) tentang hasil perilaku dan evaluasi terhadap hasil perilaku (*behavior belief*), keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain, motivasi untuk menuruti dari adanya harapan tersebut (*normative belief*), dan keyakinan tentang hadirnya faktor yang memfasilitasi atau menghambat perilaku, serta persepsi adanya power pada faktor tersebut (*control belief*). Berdasarkan perspektif tersebut, maka keyakinan perilaku (*behavior belief*) menimbulkan sikap positif (*favorable*) atau negative (*unfavorable*), terhadap perilaku tertentu, keyakinan normative (*normative belief*) mengakibatkan terbentuknya persepsi adanya tekanan (*pressure*) social untuk melakukan tindakan atau norma subjektif (*subjective norm*), dan *control belief* menimbulkan persepsi atas control perilaku (*perceived behavior control*)”.

Berdasarkan pendapat Macrus dan Purwono tentang *Theory Planned Behavior*, Dapat disimpulkan bahwa *Theory Planned Behavior* merupakan teori yang menyebutkan bahwa perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh kepercayaan manusia. Kepercayaan terhadap apa yang dihasilkan dari sebuah perilaku manusia yang berkaitan dengan sikap positif dan negative. Kepercayaan terhadap adanya harapan normatif dari orang lain yang berkaitan dengan adanya motivasi untuk mewujudkan

harapan tersebut. Serta kepercayaan terhadap adanya faktor yang memfasilitasi atau menghambat perilaku, yang berkaitan dengan kekuatan faktor tersebut yang dapat mengatur perilaku yang ditimbulkan.

Dalam *Theory Of Planned Behavior* juga memberikan kesan yang terbentuk dalam mindset individu akan mempengaruhi niat atau keyakinan pada diri individu tersebut sebelum melakukan sesuatu. Keyakinan terhadap hasil diperoleh dari perilakunya kemudian berdampak pada apakah dia akan memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak. Wajib pajak yang sadar pentingnya membayar pajak terhadap penyelenggaraan Negara, tentu saja akan memenuhi kewajiban pajaknya (*behavior beliefs*). Dengan memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak menginginkan adanya timbal balik atau keyakinan tentang akan terpenuhinya harapan normatif dari orang lain maupun lingkungan sekitar yang memotivasi untuk tetap berperilaku patuh terhadap pajak (Nugraheni & Purwanto, 2015).

2.1.2 Pengertian Pajak

Pajak Adalah kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara (Judisesno, 2016:6). Menurut (Slemrod, 2011) dalam (Russo, 2013) menjelaskan konsep pajak diperkenalkan dalam literature ekonomi untuk memberikan penjelasan rasional mengapa orang membayar pajak.

Dalam (Gnangnon, 2016) juga menyebutkan negara-negara berkembang sangat

bergantung pada pendapatan pajak sebagai pendapatan pemerintahannya sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah (budgeter), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi semangat pajak tambahan, salah satu penentu yang paling penting dari kepatuhan pajak (Fillipin et al.,2013). Menurut NJ. Feldman (dalam Waluyo, Wirawan B. Ilyas, (2017:6) berpendapat bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum. Senada dengan itu M.J.H Smeeths (dalam Bohari, 2015:25) berpendapat bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang berhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditujukan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Andriani juga mendefinisikan pajak yaitu pembayaran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayar menurut peraturan, karena mereka tidak menerima tunjangan umum yang berkaitan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan kembali tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dari pengertian-pengertian di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *Public investment*.

2.1.3 Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak yang objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik, Pajak penerangan jalan dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan listrik yang kemudian hasil dari penerimaan pajak penerangan jalan ini sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Pajak penerangan jalan yang merupakan sumber pajak yang potensial harus ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Agar realisasi penerimaan pajak penerangan berjalan dengan baik maka seluruh pihak yang terkait dalam proses penerimaan pajak penerangan jalan harus bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan pajak penerangan jalan. Ada beberapa faktor yang diduga berpengaruh dalam kenaikan pajak penerangan jalan yang dipungut tersebut. Faktor yang pertama adalah subjek pajak yang dibebankan Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang memakai tenaga listrik atau dengan kata lain pelanggan PLN (Ismartani, 2014:47). Faktor

tersebut yaitu jumlah pelanggan PLN, jumlah pemakaian kwh, penjualan daya listrik.

Menurut Prakosa (2012) dalam Kumalasari (2019:13) Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan Jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

2.1.4 Jumlah Pelanggan PLN

Menurut Keputusan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 16-12/43/600.3/2003 yang dimaksud dengan pelanggan PLN adalah setiap orang atau badan usaha yang menggunakan listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik. Pelanggan PLN dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu : golongan sosial, rumah tangga, bisnis, industri dan pemerintah (Kumalasari, 2014:47).

Penggolongan konsumen pelanggan listrik ini dimaksudkan untuk memenuhi kriteria penetapan tarif yang baik yaitu keadilan dalam menanggung beban biaya konsumsi tenaga listrik. Biaya yang harus ditanggung oleh pelanggan listrik ini tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan tarif yang sama, karena itu diperlukan tarif

yang berbeda untuk setiap golongan (Ismartani, 2014:47). Dalam konteks Pajak Penerangan Jalan, Pelanggan PLN bertindak sebagai wajib pajak atau pembayar Pajak Penerangan Jalan. Jumlah pelanggan PLN khususnya kelompok bisnis diduga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dipungut oleh PLN. Hal ini seiring dengan berkembangnya dunia bisnis yang berdampak terhadap konsumsi penggunaan energi listrik. Listrik merupakan penunjang dan kebutuhan yang vital bagi kegiatan ekonomi dari sector bisnis, konsumsi listrik yang dilakukan oleh sektor bisnis itu berarti akan berpengaruh terhadap pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dipungut oleh PLN.

2.1.5 Jumlah Pemakaian KWH (*kilowatt hour*)

KWH (*kilowatt hour*) berarti energi yang digunakan selama satu Jam pemakaian. Dalam melakukan pembayaran rekening listrik, total tagihan listrik pelanggan berpatokan kepada jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*) yang dipakai dikalikan dengan tarif dasar listrik (Ismartani, 2014:47). Hasil perkalian tersebut ditambah biaya beban menjadi nilai jual tenaga listrik.

Dengan kata lain nilai jual tenaga listrik merupakan dasar pengenaan pajak penerangan jalan. Dalam penelitian ini jumlah pemakaian KWH diperkirakan sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Apabila jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*) yang digunakan oleh pelanggan PLN khususnya kelompok bisnis meningkat maka pemungutan pajak penerangan jalan pun ikut meningkat.

Hal ini disebabkan karena jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*) menjadi

bagian perhitungan nilai jual tenaga listrik yang merupakan dasar pengenaan pajak penerangan jalan. Khusus pada kelompok bisnis tarif pungutan Pajak Penerangan Jalan sebesar 3% dari dasar pengenaan pajaknya. Apabila dasar pengenaan pajak meningkat maka pajak yang terutang pun akan meningkat, berapapun dasar pengenaan pajaknya dalam hal ini nilai jual tenaga listrik, tarif Pajak Penerangan Jalan tetap. Oleh karena itu tarif Pajak Penerangan Jalan tersebut dapat juga disebut sebagai tarif proporsional, yaitu tarif yang persentasenya tetap dan jumlah pajak yang terutang tentu akan berubah sesuai dengan dasar pengenaan pajaknya (Lubis, 2016:19).

2.1.6 Penjualan Daya Listrik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, daya listrik atau tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

2.1.7 Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedianya penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pengenaan Pajak Penerangan Jalan tidak mutlak ada pada seluruh Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia, hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten atau

Kota. Untuk dapat dipungut pada suatu Daerah Kabupaten atau Kota Pajak Penerangan Jalan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.

Menurut Prakosa (2012) dalam Kumalasari (2014:47) Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan Jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menjelaskan bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan Jalan dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan listrik yang kemudian hasil dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan ini sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu


Untuk mengadakan penelitian, tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari penelitian yang sedang dilakukan, selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	I Ketut Triadi Saputra, I Putu Gede Diatmika	Analisis Jumlah Pelanggan Listrik terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Buleleng	Jumlah Pelanggan Listrik, Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa total jumlah penerimaan pungutan PPJ pada tahun 2021 sebanyak Rp. 39.098.218.805 telah disetorkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, serta total tagihan kolektif PJU Pemda Buleleng pada tahun 2021 adalah sebanyak Rp. 15.983.776.581. Maka dari total keseluruhan antara realisasi penerimaan PPJ dan total tagihan kolektif PJU Pemda diraih kontribusi PPJ yang diterima Pemda PAD sebanyak Rp. 23.114.442.224. Dari Hasil penelitian data diketahui bahwa jumlah pelanggan listrik akan berdampak pada PPJ yang akan diterima Pemda Sebagai PAD di Kabupaten Buleleng.
2	Priadarma Tolomanik Buntugajang ¹ , Abd. Rahman Kadir ² , Abd. Hamid Habbe ²	Pengaruh Penduduk, Pdrb, Pelanggan Dan Belanja Modal Terhadap Penerimaan Pajak	Penerangan Jalan Di Kabupaten Tana Toraja	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial jumlah penduduk, PDRB, jumlah pelanggan listrik dan belanja modal berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja. Secara bersama-sama jumlah penduduk, PDRB, Jumlah pelanggan listrik dan belanja modal berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja. Variabel jumlah pelanggan listrik memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja.

3	Putri Ayu Jernius, Rika Kharlina, Icha Fajriana	Pengaruh Jumlah Pelanggan dan Penjualan Daya Listrik Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang	Jumlah Pelanggan, Penjualan Daya Listrik, Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.	Hasil Analisis menunjukkan bahwa secara parsial jumlah pelanggan dan penjualan daya listrik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan. Secara simultan, adanya pengaruh yang kuat antara jumlah pelanggan (X1) dan penjualan daya listrik (X2) terhadap penerimaan pajak penerangan jalan Kota Palembang (Y) sebesar 93,6%.
4	Siti Munawaroh, Frendyka Junaedi Abdillah	Pengaruh Jumlah Pelanggan Dan Jumlah KWH Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Berau.	Jumlah Pelanggan Dan Jumlah Kwh Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Berau.	Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan program SPSS versi 25 kedua variabel hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa jumlah pelanggan terhadap pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan hasil uji hipotesis secara simultan (uji F) diperoleh hasil jumlah pelanggan dan jumlah kwh mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Dan besarnya kemampuan (R^2) pengaruh jumlah pelanggan dan jumlah kwh terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah sebesar 0,76 (72,6%). Sedangkan sisanya 0,274 (27,4%) dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.
5	Timung Tri Prasetyo1, Prasetyo Ari Bowo	Pengaruh Jumlah Pelanggan PLN, Hotel, Industri terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota.	Jumlah Pelanggan PLN, Hotel, Industri, Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jumlah pelanggan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan, jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan, jumlah industri berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya dengan melihat hasil penelitian. Berdasarkan teori yang sudah ada dapat di rumuskan hipotesis sementara yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Pengaruh Jumlah pelanggan PLN terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Jumlah Pelanggan Listrik, merupakan salah satu faktor internal dari sekian banyak yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak penerangan jalan yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Dimana pajak ini dipungut oleh Pemda dengan diawasi dan berjalan sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Pajak ini dibebankan langsung pada rekening listrik sehingga pengumpulannya dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan dibayarkan oleh Pemda, yang selanjutnya dibebankan kepada masyarakat pelanggan

atau pengguna tenaga listrik dalam bentuk pajak penerangan jalan.

Pelanggan PLN pada umumnya dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu golongan sosial, rumah tangga bisnis industri dan pemerintahan. Penggolongan konsumen pelanggan listrik ini dimaksudkan untuk memenuhi kriteria penetapan tarif yang baik yaitu keadilan dalam menanggung beban biaya konsumsi tenaga listrik. Biaya yang harus ditanggung oleh pelanggan listrik ini tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan tarif yang sama, karena itu diperlukan tarif yang berbeda untuk setiap golongan. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor utama untuk mengetahui potensi suatu daerah. Berkembangnya jumlah penduduk akan menyebabkan bertambahnya penerimaan pajak daerah, disamping pertumbuhan tersebut berdampak terhadap konsumsi penggunaan energi listrik yang berarti akan menambah jumlah pemungutan pajak penerangan jalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), pasal 6 terbagi kedalam beberapa golongan dilihat dari sisi tarif tenaga listrik yaitu, rumah tangga (kecil, menengah dan besar), bisnis (kecil, menengah dan besar), industri (kecil, menengah dan besar), kantor pemerintahan (kecil, menengah dan besar), penerangan jalan umum dan layanan khusus. Hasil penelitian yang teliti oleh Putri Ayu Jernius, Rika Kharlina, Icha Fajriana, dalam penelitiannya bahwa Jumlah Pelanggan PLN memiliki pengaruh yang kuat terhadap penerimaan pajak penerangan jalan. Maka berdasar tinjauan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Diduga jumlah pelanggan PLN berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

b.Pengaruh jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*) terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

KWH (*kilowatt hour*) berarti energi yang digunakan selama satu jam pemakaian. Dalam melakukan pembayaran rekening listrik, total tagihan listrik pelanggan berpatokan kepada jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour* yang dipakai dikalikan dengan tarif dasar listrik (Jsmartani, 2014 :56)s. Hasil perkalian tersebut ditambah biaya beban menjadi nilai jual tenaga listrik.

Dengan kata lain nilai jual tenaga listrik merupakan dasar pengenaan pajak penerangan jalan. Dalam penelitian ini jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*) diperkirakan sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Apabila jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*) yang digunakan oleh pelanggan PLN khususnya kelompok bisnis meningkat maka pemungutan pajak penerangan jalanpun ikut meningkat. Hal ini disebabkan karena jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*) menjadi bagian dari perhitungan nilai jual tenaga listrik yang merupakan dasar pengenaan pajak penerangan jalan. Khusus pada kelompok bisnis tarif pungutan Pajak Penerangan Jalan sebesar 3% dari dasar pengenaan pajaknya. Apabila dasar pengenaan pajak meningkat maka pajak yang terutangpun akan meningkat. Berapapun dasar pengenaan pajaknya dalam hal ini nilai jual tenaga listrik, tarif Pajak Penerangan Jalan tetap. Oleh karena itu, tarif Pajak Penerangan Jalan tersebut dapat juga disebut sebagai tarif proporsional, yaitu tarif yang persentasenya tetap dan jumlah pajak yang terutang

tentu akan berubah sesuai dengan dasar pengenaan pajaknya (Lubis, 2012: 19).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Diduga jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*) berpengaruh terhadap
Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

c. Pengaruh penjualan daya listrik terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Setiap kenaikan penjualan daya listrik dapat meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Palembang karena dengan meningkatnya penjualan daya listrik berarti menambah pendapatan yang akan dihasilkan, dari pendapatan ini yang kemudian akan menghasilkan kenaikan pada penerimaan pajak penerangan jalan. Hal ini dibuktikan dari data yang didapat dari PT PLN WS2JB, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan penjualan daya listrik maka penerimaan pajak penerangan jalan meningkat. Jadi, berdasarkan hasil penelitian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Diduga penjualan daya listrik berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak
Penerangan Jalan.

d. Pengaruh jumlah pelanggan PLN, jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*), penjualan daya listrik, terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Dari keseluruhan variabel independen, masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap jumlah pelanggan PLN, jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*), penjualan daya listrik. Dari kesimpulan tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H_4 : Diduga jumlah pelanggan PLN, jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*), penjualan daya listrik berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Lokasi penelitian penulis adalah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan salah satu dari 16 (enam belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yaitu Kecamatan Rambah yang terdiri dari 11 Desa dan 3 Kelurahan.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, artinya metode ini berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017:8)

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012:389) populasi adalah objek yang mempunyai kualitas dan ciri tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan atau dengan kata lain adalah keseluruhan objek yang diteliti.

Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu Jumlah Pelanggan PLN baik untuk golongan rumah tangga maupun golongan bisnis di Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Rambah dengan jumlah 15.403 Pelanggan.

Tabel 3.1
Jumlah Pelanggan PLN Di Kecamatan Rambah 2018-2022

NO	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Populasi
1	Pematang Berangan	1.250
2	Rambah Tengah Utara	1.061
3	Pasir Pengaraian	1.600
4	Pasir Baru	1.200
5	Koto Tinggi	980
6	Pasir Maju	734
7	Rambah Tengah Hilir	1.121
8	Suka Maju	1.210
9	Babussalam	1.372
10	Tanjung Belit	932
11	Rambah Tengah Hulu	1.020
12	Rambah Tengah Barat	1.211
13	Menaming	803
14	Sialang Jaya	909
Jumlah		15.403

Sumber : Data PT PLN (Persero) Wil Riau & Kepri Area Pekanbaru Rayon Pasir Pengaraian.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2018) sampel merupakan sebagian dari populasi atau dalam istilah matematika dapat disebut sebagai himpunan bagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Total Sampling*. *Total Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2016).

Tabel 3.2
Jumlah Pelanggan PLN Di Kecamatan Rambah 2018-2022

NO	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Sampel
1	Pematang Berangan	1.250
2	Rambah Tengah Utara	1.061
3	Pasir Pengaraian	1.600
4	Pasir Baru	1.200
5	Koto Tinggi	980
6	Pasir Maju	734
7	Rambah Tengah Hilir	1.121
8	Suka Maju	1.210
9	Babussalam	1.372
10	Tanjung Belit	932
11	Rambah Tengah Hulu	1.020
12	Rambah Tengah Barat	1.211
13	Menaming	803
14	Sialang Jaya	909
Jumlah		15.403

Sumber : Data PT PLN (Persero) Wil Riau & Kepri Area Pekanbaru Rayon Pasir Pengaraian.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 15.403 yang merupakan pelanggan PLN dari tahun 2018 - 2022 di kecamatan rambah.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu melakukan observasi dengan cara pengamatan sebagai instrumen penelitian.

3.4.2 Sumber Data

Data sekunder adalah data yang sudah disusun dan diolah dengan metode statistik. Data sekunder dalam penelitian ini di dapat dari PT PLN Persero Rayon Pasir Pengaraian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, terutama yang berhubungan dengan data-data sekunder. Data sekunder terdiri dari (Jndriantoro dan Barn bang, 2012: 21):

1. Data Internal

Data internal diperoleh dengan melakukan pengumpulan data yang berasal dari PT PLN Persero Rayon Pasir Pengaraian

2. Data Eksternal

Data eksternal diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, terbitan yang dipublikasikan oleh instansi pemerintah, terbitan yang dikeluarkan oleh media masa dan juga data yang diperoleh dari internet.

3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.6.1 Variabel Dependen (Y)

Sering dikatakan sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono,2020).

a. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (Y)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menjelaskan bahwa Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh sumber lain.

Pajak Penerangan Jalan dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan listrik yang kemudian hasil dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan ini sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Tabel 3.3
Jumlah Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Di Kecamatan Rambah 2018-2022

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
1	Pematang Berangan	4.927.943
2	Rambah Tengah Utara	3.902.947
3	Pasir Pengaraian	5.958.972
4	Pasir Baru	4.822.952
5	Koto Tinggi	2.932.904
6	Pasir Maju	2.873.842
7	Rambah Tengah Hilir	4.989.320
8	Suka Maju	5.820.760
9	Babussalam	4.967.572
10	Tanjung Belit	2.845.744
11	Rambah Tengah Hulu	4.538.374
12	Rambah Tengah Barat	4.838.126
13	Menaming	2.909.675
14	Sialang Jaya	3.811.393
	Jumlah	60.140.524

Sumber : Data PT PLN (Persero) Wil Riau & Kepri Area Pekanbaru Rayon Pasir Pengaraian

3.6.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab adanya atau timbulnya perubahan variabel dependen, dan biasanya juga disebut dengan variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Pelanggan PLN (X_1)

Menurut Keputusan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 16-12/43/600.3/2003 yang dimaksud dengan pelanggan PLN adalah setiap orang atau badan usaha yang menggunakan listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik. Pelanggan PLN dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu: golongan sosial, rumah tangga, bisnis, industri dan pemerintah (Kumalasari, 2013:17).

Dalam konteks Pajak Penerangan Jalan, Pelanggan PLN bertindak sebagai wajib pajak atau pembayar Pajak Penerangan Jalan. Jumlah Pelanggan PLN menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dipungut oleh PLN. Listrik merupakan penunjang dan kebutuhan yang vital bagi kegiatan ekonomi. Konsumsi listrik yang dilakukan oleh sector bisnis itu berarti akan berpengaruh terhadap pemungutan PPJ yang dipungut oleh PLN.

b. Jumlah Pemakaian KWH (*kilowatt hour*) (X_2)

KWH (*kilowatt hour*) berarti energi yang digunakan selama satu Jam pemakaian. Dalam melakukan pembayaran rekening listrik, total tagihan listrik

pelanggan berpatokan kepada jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*) yang dipakai dikalikan dengan tarif dasar listrik (Jsmartani, 2011 :56). Dalam penelitian ini jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*) diperkirakan sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Apabila jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*) yang digunakan oleh pelanggan PLN meningkat maka pemungutan pajak penerangan jalanpun ikut meningkat. Hal ini disebabkan karena jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*) menjadi bagian dari perhitungan nilai jual tenaga listrik yang merupakan dasar pengenaan pajak penerangan jalan. Apabila dasar pengenaan pajak meningkat maka pajak terutangpun akan meningkat.

Berapapun dasar pengenaan pajaknya dalam hal ini nilai jual tenaga listrik, tarif pajak peneranga jalan tetap. Oleh karena itu, tarif pajak penerangan jalan tersebut dapat juga disebut sebagai tarif proporsional, yaitu tarif yang presentasenya tetap dan jumlah pajak yang terutang tentu aka berubah sesuai dengan dasar pengenaan pajaknya (Lubis, 2013:19).

Tabel 3.4
Jumlah Pemakaian KWH Di Kecamatan Rambah 2018-2022

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Pemakaian KWH
1	Pematang Berangan	74.156.104
2	Rambah Tengah Utara	84.814.844
3	Pasir Pengaraian	83.161.380
4	Pasir Baru	82.421.144
5	Koto Tinggi	61.647.168
6	Pasir Maju	59.971.572
7	Rambah Tengah Hilir	75.169.344
8	Suka Maju	70.480.574
9	Babussalam	90.759.560
10	Tanjung Belit	57.131.371
11	Rambah Tengah Hulu	78.755.892
12	Rambah Tengah Barat	85.660.304
13	Menaming	59.989.710
14	Sialang Jaya	56.181.752
	Jumlah	1.020.300.719

Sumber : Data PT PLN (Persero) Wil Riau & Kepri Area Pekanbaru Rayon Pasir Pengaraian

c. Penjualan Daya Listrik (X_3)

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, daya listik atau tenaga listri adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, isyarat.

Berdasarkan pengertian tentang listrik tersebut, maka dapat ditarik pengertian mengenai jual beli tenaga listrik. Jual beli tenaga listrik merupakan suatu persetujuan dari penjual dalam hal ini PT. PLN (Persero) yang meningkatkan dirinya untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu yakni tenaga listrik kepada pelanggan (konsumen) dan pelanggan (konsumen) mengikatkan dirinya untuk membayar harga atas listrik yang dipakainya sebagaimana yang

telah dijanjikan.

Tabel 3.5
Jumlah Penjualan Daya Listrik Di Kecamatan Rambah 2018-2022

No	Nama Desa/Kelurahan	Penjualan Daya Listrik
1	Pematang Berangan	375.196.250
2	Rambah Tengah Utara	360.196.478
3	Pasir Pengaraian	477.264.800
4	Pasir Baru	368.196.800
5	Koto Tinggi	262.193.620
6	Pasir Maju	258.256.157
7	Rambah Tengah Hilir	365.954.675
8	Suka Maju	454.717.385
9	Babussalam	464.504.821
10	Tanjung Belit	256.382.984
11	Rambah Tengah Hulu	369.224.971
12	Rambah Tengah Barat	469.208.442
13	Menaming	260.645.050
14	Sialang Jaya	354.092.896
	Jumlah	5.096.035.329

Sumber : Data PT PLN (Persero) Wil Riau & Kepri Area Pekanbaru Rayon Pasir Pengaraian

3.7 Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu data yang berasal dari dokumentasi dengan melihat laporan keuangan tahunan PT PLN persero rayon pasir pengaraian selama 2018 - 2022 yang diambil langsung dari data PT PLN tersebut. Kemudian mengakses laporan keuangan tahunannya dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilihat dalam normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal (Gozali, 2014).

Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai nilai signifikannya sebagai berikut:

Jika signifikan $> 0,05$ maka variabel berdistribusi normal.

Jika signifikan $< 0,05$ maka variabel berdistribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam mengetahui terjadi atau tidaknya multikolinieritas dengan menggunakan SPSS, jika nilai $VIF < 10$ dan atau nilai $Tolerance > 0,01$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas. Dan sebaliknya jika nilai $VIF > 10$ dan atau nilai $Tolerance < 0,01$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinieritas (Rachmadan dkk., 2021).

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada

tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika, titik–titik data menyebar diatas dan di bawah atau sekitar angka 0, titik–titik data tidak mengumpul hanya di atas atau dibawah saja, penyebaran titik–titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik – titik data tidak berpola (Sujarweni, 2014).

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model Regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya (Ghozali, 2011:95). Pengujian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Pedoman terjadinya problem autokorelasi jika terjadi korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$. Bila hasil uji DW dibawah -2 berarti terjadi autokorelasi positif. Hasil DW yang menunjukkan nilai berkisar -2 sampai 2 maka tidak tagihan listrik pelanggan berpatokan kepada jumlah pemakaian KWH yang dipakai dikalikan dengan tarif dasar listrik. Jumlah Pemakaian KWH diperoleh dari PT PLN Persero Rayon Pasir Pengaraian.

3.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda

MenurutSujarweni (2015:160) “Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Pelanggan PLN, Jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*), Penjualan Daya Listrik Terhadap Penerimaan pajak penerangan jalan. Selain itu juga analisis regresi digunakan untuk menguji kebenaran

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini”.

Analisis regresi linear berganda pada penelitian ini digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen (Penerimaan pajak penerangan jalan). Bila variabel independen (Jumlah Pelanggan PLN, Jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*), Penjualan Daya Listrik) sebagai variabel. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X_1, X_2, X_3).

Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan digunakan untuk membuktikan sejauh mana pengaruh Jumlah Pelanggan PLN, Jumlah pemakaian KWH (*kilowatt hour*), Penjualan Daya Listrik Terhadap Penerimaan pajak penerangan jalan.

Dengan persamaan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

a = Konstanta

B = Koefisien regresi

X_1 = Jumlah Pelanggan PLN

X_2 = Jumlah Pemakaian KWH (*kilowatt hour*)

X_3 = Penjualan Daya Listrik

e = Standart Error

3.7.3 Uji Hipotesis

3.7.3.1 Uji Parsial (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun ketentuan penerimaan atau penolakan pengujian ini yaitu apabila angka signifikan kurang dari 0,05 maka hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak (Ghozali, :2005). (Ghozali, 2005).

Menurut Sujarweni (2015:161) “Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1) secara individual mempengaruhi variabel dependen (Y)”.

Uji t juga dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan tingkat signifikan < 0.05 dengan ketentuan :

$t_{hitung} < t_{tabel}$ berarti H_0 ditolak dan menerima H_1, H_2, H_3 , dan H_4 .

$t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti H_0 diterima dan menolak H_1, H_2, H_3 , dan H_4 .

3.7.3.2 Uji F (Uji Bersama-sama)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara bersama-sama. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel bersama-sama terhadap variabel terkait. Dimana $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_5 diterima atau secara bersama-sama variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terkait.

Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama

variabel bebas terhadap variabel terkait maka digunakan nilai signifikan dibawah 0,05.

Jika $\text{sig} < (0.05)$, maka H_0 ditolak

Jika $\text{sig} > (0.05)$, maka H_0 diterima

3.7.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel - variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Rachmadan dkk., 2021:53).